



THE SAKINAH FAMILY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LEGAL SOCIOLOGY

Achmad Thorik¹, Fauzi Rahmat Pamula²

¹Universitas Islam Syekh-Yusuf, ²UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

e-mail: 1achmadthorik@unis.ac.id , 2fauzirahmatpamula@gmail.com

Abstract

The family holds a central role in Islam as the primary institution for shaping moral, spiritual, and social values. The concept of a sakinah family grounded in mawaddah and rahmah is considered an ideal in Islamic teachings. However, in contemporary society, these values face various challenges such as rising divorce rates, domestic violence, shifting gender roles, and the influence of globalization, which often distorts traditional Islamic family values. This study aims to examine the concept of a sakinah family from the perspective of Islamic legal sociology and to assess how these values are implemented in modern Muslim communities. A qualitative descriptive method was employed, using library research to collect data from primary sources such as the Qur'an, hadith, classical and contemporary Islamic jurisprudence texts, as well as Indonesian family law regulations. The data were analyzed using a sociological approach, comparing ideal norms (das sollen) with social realities (das sein). The findings reveal that although Islamic teachings comprehensively outline the principles of a harmonious family, significant gaps exist in their implementation. Factors such as role imbalances, weak religious understanding, and lack of institutional support hinder these ideals. Therefore, contextual reform of Islamic family law, along with strengthening religious values and communication within families, is essential to sustain the sakinah ideal in modern times.

Keywords: Sakinah Family, Islamic Law, Sociology of Law.

Abstrak

Keluarga memiliki posisi sentral dalam Islam sebagai institusi pembentuk nilai moral, spiritual, dan sosial. Konsep keluarga Sakinah yang dilandasi mawaddah dan Rahmah merupakan cita ideal dalam ajaran Islam. Namun, dalam kehidupan masyarakat modern, nilai-nilai tersebut menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pergeseran peran gender, dan pengaruh globalisasi yang sering kali mengaburkan nilai-nilai keislaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keluarga sakinah dari perspektif sosiologi hukum Islam serta menilai penerapannya dalam masyarakat Muslim kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari literatur primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta regulasi hukum keluarga di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan sosiologi hukum, membandingkan antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan sosial (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai keluarga sakinah telah diatur secara komprehensif dalam hukum

Islam, realitas sosial menampakkan adanya kesenjangan implementasi. Ketidakseimbangan peran, lemahnya pemahaman agama, dan kurangnya dukungan institusional menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi hukum keluarga Islam yang kontekstual serta penguatan nilai keagamaan dan komunikasi dalam keluarga sebagai solusi untuk membangun keluarga sakinah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Keluarga Sakinah, Hukum Islam, Sosiologi Hukum.

A. Pendahuluan

Keluarga memiliki posisi yang sangat penting dalam islam. Keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan harmonis (Wahidin, 2017). Tanpa keluarga yang kuat, masyarakat juga akan menjadi rapuh. Islam memandang keluarga sebagai tempat pertama seorang individu belajar tentang nilai-nilai agama, sosial, dan moral (Yanizon, 2016). seseorang belajar tentang kasih sayang, tanggung jawab, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya melalui keluarga. Oleh karena itu, membangun keluarga yang kuat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga menjadi bagian dari membangun peradaban Islam yang mulia (Mualif et al., 2024; Wahid & Halilurrahman, 2019).

Al-Qur'an banyak memberikan perhatian terhadap pembinaan keluarga. Salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam hidup manusia (Avci, 2023), Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia mendapatkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dalam Islam bukan sekadar ikatan biologis, tetapi lebih kepada hubungan spiritual dan sosial yang membawa keberkahan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat luas (Atabik & Mudhiiah, 2016).

Keluarga juga berfungsi sebagai tempat memupuk nilai-nilai budaya dan sosial (Haris & Auliya, 2019). Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk karakter masyarakat. Oleh sebab itu, Islam tidak hanya mengatur bagaimana membentuk keluarga, tetapi juga memberikan pedoman rinci tentang bagaimana menjaga dan memperbaiki hubungan dalam keluarga

Keluarga harmonis secara umum dapat diartikan sebagai keluarga yang dipenuhi oleh rasa saling pengertian, saling menghargai, serta memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarganya (Masri, 2024). Dalam keluarga harmonis, konflik memang bisa terjadi, tetapi dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan damai. Keluarga harmonis ditandai dengan adanya suasana kasih sayang, kerja sama, dan keterbukaan dalam menyelesaikan masalah bersama.

Sedangkan (Rohmah & Malik, 2022) keluarga sakinah adalah istilah dalam Islam untuk menggambarkan keluarga yang mencapai ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kata "sakinah" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan atau kedamaian yang mendalam (Rahmadani et al., 2024). Keluarga sakinah tidak hanya sekadar harmonis dalam hubungan lahiriah, tetapi juga harmonis dalam hubungan batiniah, karena dibangun atas dasar keimanan kepada Allah, keadilan, dan kasih sayang. Setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan ajaran Islam. Suami istri saling membantu dan melindungi satu sama lain, serta membina anak-anak mereka dengan nilai-nilai keislaman yang kuat. (Departemen Agama RI, 1995)

Keluarga sakinah menjadi contoh nyata dari bagaimana norma-norma hukum Islam masuk dalam kehidupan sehari-hari (Hadisi, 2015; Rohimah, 2018). Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup hukum-hukum sosial, termasuk hukum keluarga seperti pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, pendidikan anak, hingga penyelesaian konflik dalam rumah tangga (Rahmani & Sukti, 2025). Semua aturan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam keluarga, yang kemudian akan meluas ke masyarakat.

Keluarga sakinah adalah perwujudan dari hukum Islam yang hidup (*living law*). Ini berarti hukum Islam tidak hanya ada dalam teks kitab suci atau buku-buku fikih, tetapi benar-benar dipraktikkan dan menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat Muslim (Sutopo & Basri, 2023). Oleh karena itu, membangun keluarga sakinah bukan hanya memenuhi perintah agama secara ritual, tetapi juga berarti mewujudkan cita-cita sosial Islam, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

Kajian mengenai keluarga sakinah telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hukum Islam, psikologi keluarga, maupun studi sosiologi keagamaan. Salah satu penelitian yang cukup representatif adalah karya Nurul Huda (2018) yang berjudul *"Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya dengan Kehidupan Keluarga Modern"*. Dalam penelitiannya, Huda menekankan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan tanggung jawab, serta berakar pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Namun penelitian ini lebih bersifat normatif dan belum mengelaborasi realitas sosial dan tantangan hukum kontemporer yang dihadapi oleh keluarga Muslim masa kini.

Selanjutnya penelitian Rina Mulyani (2020), dalam tesisnya yang berjudul *"Implementasi Nilai-Nilai Sakinah dalam Rumah Tangga Muslim di Perkotaan"* melakukan pendekatan lapangan dengan studi kasus di kota besar. Ia menemukan bahwa banyak pasangan mengalami kesulitan menerapkan nilai sakinah akibat tekanan ekonomi dan kurangnya komunikasi. Akan tetapi, fokus penelitian Mulyani

lebih kepada dinamika keluarga perkotaan secara sosiologis tanpa mengaitkan secara langsung dengan pendekatan hukum Islam.

Penelitian lain oleh Zainuddin et al. (2021) dalam jurnal *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam mengulas tentang peran negara dalam membina keluarga sakinah melalui regulasi hukum keluarga*. Artikel ini menyoroti pentingnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mewujudkan keluarga harmonis. Namun, pembahasan ini masih terbatas pada aspek kelembagaan dan tidak mengupas cukup mendalam kaitannya dengan perubahan sosial yang lebih luas.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, kajian ini mencoba mengisi celah (gap) antara pendekatan normatif dalam hukum Islam dan realitas sosial kontemporer yang terus berubah. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan konsep ideal keluarga sakinah menurut fiqh Islam, tetapi juga menganalisis bagaimana konsep tersebut direspon, diadaptasi, atau bahkan ditantang oleh kondisi sosial modern, seperti globalisasi, transformasi nilai keluarga, perubahan peran gender, serta problematika hukum keluarga seperti perceraian dan kekerasan rumah tangga.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji ulang relevansi konsep sakinah dalam konteks hukum dan masyarakat modern, dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang bersifat integratif—menghubungkan teks, konteks, dan praksis sosial. Pendekatan ini penting agar konsep keluarga sakinah tidak hanya berhenti pada idealisme normatif, tetapi juga dapat ditransformasikan menjadi nilai yang hidup dan fungsional dalam masyarakat Muslim masa kini.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep keluarga sakinah dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan menelaah sejauh mana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Objek penelitian meliputi konsep keluarga sakinah yang dilandasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah; implementasi sosial dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan keluarga Muslim, serta aspek hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan penyelesaian konflik dalam rumah tangga.

Proses pelaksanaan penelitian dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI). Selain itu, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel, dan data statistik digunakan untuk memperkuat analisis sosial. Seluruh data dianalisis dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, yang memadukan norma-norma ideal (das sollen) dengan kenyataan sosial (das sein) untuk mengetahui tantangan implementasi dan relevansi nilai-nilai keluarga sakinah di era modern. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan (Ananda Arta & Marpaung, 2016).

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melihat sejauh mana ajaran Islam tentang keluarga sakinah dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata serta memahami tantangan-tantangan sosial yang memengaruhi keberlangsungan nilai-nilai tersebut. Analisis ini juga bertujuan untuk menemukan solusi berbasis nilai-nilai hukum Islam dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang.

C. Hasil dan Pembahasan

Konsep keluarga sakinah tidak berdiri sendiri dalam Islam. Ia selalu dikaitkan dengan dua nilai penting lainnya, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Ketiga istilah ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Sakinah berarti ketenangan atau ketenteraman. *Sakinah* menunjukkan suasana damai yang membuat setiap anggota keluarga merasa aman secara emosional dan spiritual. *Mawaddah* berarti cinta yang dalam dan membara, yang membuat hubungan suami istri tetap hangat dan penuh perhatian (Asman, 2020). Sedangkan *rahmah* berarti kasih sayang yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan, saling mengasihi tanpa pamrih (Ernawati, 2015). Ketiga unsur ini menjadi fondasi dasar dalam membangun rumah tangga Islam. Bukan sekadar bertahan hidup bersama, tetapi menciptakan lingkungan yang nyaman, penuh cinta, dan saling menghargai satu sama lain.

Pembentukan keluarga memiliki tujuan mulia, yaitu untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan membangun peradaban manusia yang beriman dan berakhlak mulia (Mukti et al., 2020). Keluarga adalah wadah tempat manusia memenuhi

kebutuhan biologisnya secara halal, sekaligus mendidik generasi penerus agar berakhlak baik dan taat kepada Allah.

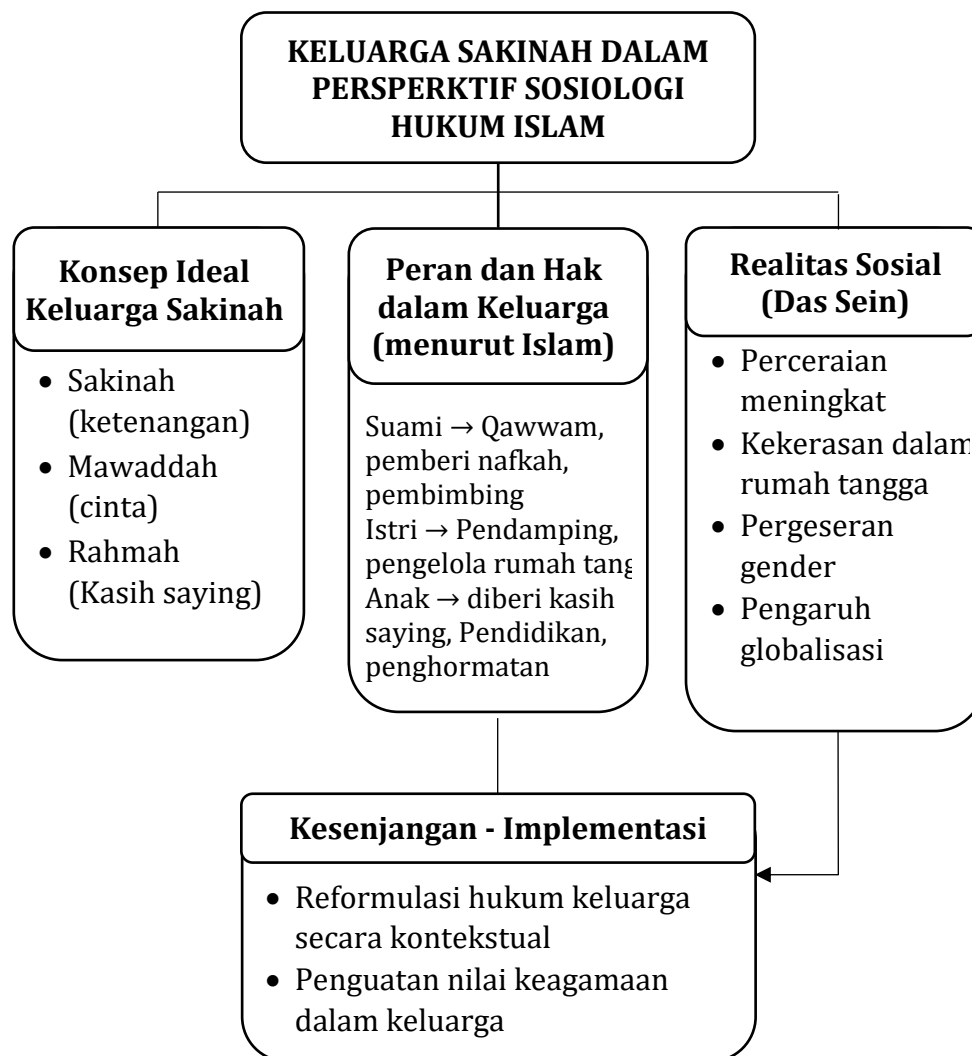
Selain itu, keluarga juga menjadi tempat utama pembinaan jiwa. Anak-anak diajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kesabaran, dan nilai-nilai lain yang menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat (Tan et al., 2018). Keluarga bukan hanya tempat tinggal bersama, melainkan lembaga pendidikan pertama dan utama (*madrasah ula*) bagi seorang anak (Bariyah, 2019). Oleh karena itu, membentuk keluarga bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau emosional semata, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah.

Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang sudah diatur untuk menjaga keharmonisan rumah tangga:

- a. Suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga (*qawwam*), bertanggung jawab memberikan nafkah lahir dan batin, menjaga keluarga, serta membimbing istri dan anak-anak dalam kebaikan. Suami tidak hanya memimpin dengan otoritas, tetapi juga dengan kasih sayang dan keteladanan (Jabeen et al., 2020).
- b. Istri berperan sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga. Ia bertanggung jawab menjaga kehormatan diri dan keluarganya, mengurus anak-anak, serta mendukung suami dalam hal kebaikan. Istri juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, dihormati, dan diberi nafkah yang layak (Christianson et al., 2021).
- c. Anak-anak sebagai bagian dari keluarga, sejak kecil diajarkan untuk menghormati kedua orang tuanya, taat dalam hal kebaikan, dan berusaha menjadi anak saleh yang dapat mendoakan orang tuanya (Raudatussalamah, 2020). Islam menempatkan kedudukan berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) sebagai amal yang besar setelah beribadah kepada Allah.

Semua peran ini saling berkaitan dan harus dijalankan dengan kesadaran bahwa masing-masing adalah amanah dari Allah. Suami berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan lahir dan batin keluarganya, sementara istri menjadi pendamping yang setia, pengatur urusan rumah tangga, sekaligus pendidik pertama bagi anak-anak. Anak-anak pun diajarkan untuk menghormati orang tua, belajar dengan tekun, serta tumbuh dalam nilai-nilai akhlak mulia. Bila setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya, serta mengutamakan cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam menjalankan perannya, maka terciptalah keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Inilah yang disebut keluarga sakinah—keluarga yang tidak hanya bahagia secara duniawi, tetapi juga penuh keberkahan dan ridha Allah sebagaimana diidamkan dalam ajaran Islam. Keluarga seperti ini menjadi pondasi yang kuat bagi masyarakat yang sehat dan beradab,

serta menjadi ladang amal yang akan terus mengalir pahalanya bagi setiap anggotanya.



Gambar C.1. peta konsep keluarga sakinah perspektif sosiologi hukum islam

1. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari ilmu sosiologi yang khusus mempelajari bagaimana hukum-hukum Islam berinteraksi dengan kehidupan sosial umat manusia. Sosiologi hukum tidak hanya membahas teks hukum dalam bentuk aturan normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat membentuk, mengubah, atau mempertahankan hukum tersebut (Triningsih, 2015).

Dalam sosiologi hukum Islam, perhatian tidak hanya tertuju pada isi hukum syariat itu sendiri, tetapi juga bagaimana hukum tersebut menjadi bagian dari

budaya hidup masyarakat Muslim. Misalnya, bagaimana hukum pernikahan Islam dijalankan di berbagai komunitas Muslim, bagaimana perceraian diatur secara sosial, dan bagaimana nilai-nilai keluarga sakinah dijadikan pedoman hidup sehari-hari.

Keluarga tidak hanya dipandang sebagai struktur sosial biasa, tetapi juga sebagai bagian terkecil dari hukum yang sah (Cholil & Sudirman, 2019). Pembentukan keluarga (melalui akad nikah) diatur secara syar'i, dan hak serta kewajiban setiap anggota keluarga ditentukan dengan rinci. Sebagai bagian terkecil dari sosial, keluarga berfungsi untuk melanjutkan keturunan, mengajarkan nilai-nilai agama, membentuk karakter sosial, dan membangun solidaritas di antara anggota masyarakat (Cholil & Sudirman, 2019). Semua ini membuat keluarga menjadi inti dari tatanan masyarakat Muslim.

Sebagai bagian terkecil dari hukum, keluarga terikat pada berbagai ketentuan hukum Islam, seperti:

- a. Akad nikah sebagai perjanjian yang mengikat.
- b. Hak dan kewajiban suami istri (nafkah, kepemimpinan keluarga, saling menghormati).
- c. Hukum tentang anak (hak atas pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan).
- d. Hukum waris yang mengatur distribusi harta keluarga setelah kematian.

Dengan demikian, keluarga bukan hanya struktur yang bersifat privat, melainkan juga memiliki dimensi hukum yang diawasi oleh nilai-nilai syariat. Hukum Islam mengajarkan beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi keluarga harmonis, antara lain:

- a. Keadilan

Suami dan istri dituntut untuk berlaku adil, baik dalam memenuhi hak-hak pasangannya maupun dalam memperlakukan anak-anak (Kusmardani & Safe'i, 2022). Keadilan ini tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam hal perhatian, kasih sayang, dan kesempatan.

- b. Tanggung Jawab

Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin dan pencari nafkah, istri bertanggung jawab menjaga rumah tangga dan mendidik anak-anak, sementara anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua dan menjalani kehidupan sesuai nilai Islam.

- c. Musyawarah

Keputusan penting dalam keluarga dianjurkan untuk diambil melalui musyawarah (*syura*). Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan

saling menghargai pendapat adalah bagian dari budaya hukum Islam dalam keluarga.

d. Kasih Sayang dan Perlindungan

Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang dalam hubungan keluarga. Kekerasan fisik atau verbal tidak dibenarkan. Sebaliknya, hubungan antaranggota keluarga harus didasarkan pada saling menyayangi dan saling melindungi.

Melalui nilai-nilai inilah, hukum Islam membentuk keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal bersama, tetapi sebagai tempat bertumbuhnya cinta, kedamaian, dan keimanan.

2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis Perspektif Sosiologi Hukum Islam

a. Hubungan Antaranggota Berdasarkan Hak dan Kewajiban Syar'i

Hubungan antaranggota keluarga harus dibangun berdasarkan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh syariat (Nafisah et al., 2024; Rehman, 2007). Islam memberikan ketentuan yang seimbang, yaitu suami memiliki hak terhadap istri, begitu pula sebaliknya; anak-anak memiliki hak terhadap orang tuanya, dan orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya (Muhammad Ali, 2001).

Contohnya suami wajib memberi nafkah lahir dan batin, sedangkan istri wajib menjaga kehormatan dan rumah tangga. Anak-anak berhak mendapat kasih sayang dan pendidikan, sedangkan orang tua berhak dihormati dan ditaati dalam kebaikan. Dengan dasar ini, hubungan keluarga tidak didasarkan pada kekuasaan sepihak, tetapi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang menjadi kunci terciptanya keluarga harmonis. Ketika masing-masing pihak melaksanakan tugasnya dengan ikhlas dan bertanggung jawab, maka rasa keadilan, ketenteraman, dan kedamaian akan tumbuh dalam keluarga.

b. Musyawarah dan Keadilan dalam Keluarga

Islam mengajarkan pentingnya musyawarah (*syura*) dalam kehidupan keluarga (Abdullah et al., 2024). Musyawarah ini penting dalam mengambil keputusan-keputusan besar, seperti menentukan pendidikan anak, pengelolaan keuangan keluarga, atau bahkan ketika menghadapi masalah rumah tangga.

Prinsip musyawarah mengajarkan bahwa setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, harus saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Ini menciptakan suasana partisipatif, di mana keputusan tidak diambil secara otoriter, melainkan dengan mempertimbangkan kebaikan bersama.

Selain musyawarah, keadilan menjadi prinsip utama. Keadilan dalam keluarga berarti memperlakukan semua anggota keluarga sesuai dengan haknya tanpa

diskriminasi. Misalnya orang tua harus bersikap adil terhadap semua anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa pilih kasih.

c. Perlindungan terhadap Hak-hak Perempuan dan Anak

Sosiologi hukum Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan dalam keluarga, yaitu perempuan dan anak-anak (Harry et al., 2024). Perempuan memiliki hak-hak yang jelas dalam keluarga, seperti hak atas mahar, hak atas nafkah, hak untuk diperlakukan dengan baik, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak juga memiliki hak untuk dipelihara, dididik, dan dijaga kehormatannya.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap istri maupun anak, bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam. Nabi Muhammad ﷺ bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya.*" (Hadis riwayat Tirmidzi, no. 3895) Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang Muslim diukur dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Dengan perlindungan yang memadai, perempuan dan anak-anak akan merasa aman dan dihargai, yang pada akhirnya memperkuat keharmonisan keluarga.

d. Penyelesaian Konflik dalam Keluarga dengan Prinsip Hukum Islam

Dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat dan perselisihan adalah hal yang wajar. Islam tidak mengabaikan kenyataan ini, melainkan memberikan solusi penyelesaian konflik secara adil dan damai. Al-Qur'an memberikan prinsip bahwa jika terjadi perselisihan antara suami dan istri, hendaknya diutus seorang juru damai dari pihak keluarga suami dan seorang dari pihak keluarga istri untuk mencari jalan keluar terbaik (Musawwamah, 2022).

Prinsip ini mengajarkan bahwa konflik tidak seharusnya diselesaikan dengan kekerasan atau pemaksaan kehendak, melainkan melalui dialog, musyawarah, dan bila perlu, bantuan pihak ketiga yang bijaksana. Selain itu, Islam sangat menekankan pentingnya memaafkan, menahan amarah, dan berbuat baik kepada sesama anggota keluarga. Ini semua adalah ajaran yang menjadi "*jalan tengah*" dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang islami, keluarga akan tetap terjaga keutuhannya, bahkan setelah menghadapi tantangan dan cobaan.

3. Faktor-faktor Pendukung Terbentuknya Keluarga Sakinah

a. Pemahaman Agama yang Kuat

Pemahaman agama yang baik adalah faktor utama dalam membangun keluarga sakinah. Keluarga yang setiap anggotanya memahami ajaran Islam dengan benar akan lebih mudah menerapkan nilai-nilai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dalam kehidupan sehari-hari.

Pemahaman agama mencakup:

- 1) Mengetahui hak dan kewajiban suami istri menurut Islam.
- 2) Menjalankan ibadah bersama, seperti shalat berjamaah dan membaca Al-Qur'an.
- 3) Menerapkan akhlak mulia, seperti sabar, jujur, amanah, dan saling memaafkan.

Keluarga yang menjadikan agama sebagai pedoman hidup akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan ujian hidup (Aisyah, 2024). Sebaliknya, ketidakpahaman terhadap ajaran Islam seringkali menjadi sumber munculnya konflik dalam rumah tangga.

b. Komunikasi yang Baik antar Anggota Keluarga

Komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai adalah salah satu kunci penting terbentuknya keluarga harmonis (McKinley & Lilly, 2022). Berbicara dengan lemah lembut dan penuh hikmah sangat dianjurkan dalam islam, terutama dalam lingkungan keluarga.

Suami dan istri yang terbiasa berdiskusi, mendengarkan satu sama lain, dan menyampaikan perasaan serta harapannya dengan santun, akan lebih mudah menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Demikian pula, anak-anak akan merasa dihargai jika pendapat mereka didengarkan, sehingga tercipta suasana keluarga yang penuh kehangatan dan rasa aman. Tanpa komunikasi yang baik, kesalahpahaman mudah terjadi, yang bisa berujung pada konflik dan keretakan hubungan keluarga.

c. Keseimbangan Peran antara Suami dan Istri

Islam mengajarkan bahwa suami dan istri adalah mitra sejajar yang saling melengkapi (Ja'far & Hermanto, 2021). Meski ada perbedaan dalam tanggung jawab, keduanya harus saling bekerja sama dalam membangun keluarga. Suami bukan diktator dalam keluarga, dan istri bukan sekadar pelayan. Keduanya harus berbagi tugas, saling membantu, dan saling mendukung. Misalnya suami tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga membantu mengasuh anak. Istri tidak hanya mengurus rumah, tetapi juga dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial atau ekonomi keluarga.

Keseimbangan ini membuat hubungan suami istri menjadi lebih setara, sehat, dan harmonis. Ketika salah satu merasa terbebani sendirian, maka keharmonisan keluarga bisa terganggu.

d. Lingkungan Sosial dan Dukungan Keluarga Besar

Lingkungan sosial yang baik juga menjadi faktor pendukung terbentuknya keluarga sakinah (Nurhadi & Dalimunthe, 2019). Lingkungan yang religius, positif, dan mendukung nilai-nilai keluarga Islam akan memperkuat komitmen keluarga terhadap prinsip-prinsip sakinah. Selain itu, dukungan dari keluarga besar seperti

orang tua, mertua, dan saudara juga sangat penting (Abd al-Karim Zaidan, 1993). Dukungan moral, nasihat bijak, serta doa dari keluarga besar membantu pasangan suami istri menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik.

Sebaliknya, jika lingkungan sosial buruk, penuh dengan godaan negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, atau kekerasan, maka akan lebih sulit bagi keluarga untuk mempertahankan keharmonisannya. Oleh karena itu, memilih lingkungan tinggal yang baik dan membangun hubungan yang sehat dengan keluarga besar merupakan bagian dari upaya membangun keluarga sakinah.

4. Problematika dan Tantangan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Salah satu tantangan terbesar dalam membangun keluarga sakinah saat ini adalah pengaruh globalisasi (Husna, 2019). Globalisasi membawa banyak perubahan dalam pola pikir, gaya hidup, dan sistem nilai masyarakat. Informasi dan budaya asing dengan mudah masuk melalui internet, media sosial, film, dan musik. Di satu sisi, globalisasi membawa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang positif. Namun di sisi lain, ia juga membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip keluarga Islam, seperti individualisme, materialisme, kebebasan tanpa batas, serta pola hubungan antar pria dan perempuan yang tidak sesuai syariat (Daniah, 2019)

Sebagai akibatnya, konsep tentang keluarga mulai bergeser. Banyak orang lebih mementingkan karier pribadi dibanding membangun keluarga, menganggap pernikahan sebagai beban, atau mengutamakan kebebasan pribadi daripada tanggung jawab sosial dalam keluarga. Semua ini bisa menggerus nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang menjadi dasar keluarga harmonis dalam Islam.. Keluarga Muslim perlu membentengi diri dengan nilai-nilai Islam dan tetap selektif dalam menyaring pengaruh globalisasi, agar tidak larut dalam arus perubahan negatif yang merusak.

Dalam realitas masyarakat modern, banyak permasalahan hukum keluarga yang muncul, yang juga menjadi tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah (Asman, 2020; Azkiyah, 2022; Husna, 2019). Beberapa di antaranya adalah:

a. Tingginya Angka Perceraian

Banyak pasangan muda yang kurang siap secara mental dan spiritual dalam membina rumah tangga, sehingga mudah bercerai saat menghadapi masalah. Faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, komunikasi buruk, dan campur tangan pihak ketiga seringkali menjadi pemicu perceraian.

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan, baik fisik maupun psikologis, terhadap pasangan atau anak-anak semakin banyak terjadi. Ini jelas bertentangan dengan prinsip kasih

sayang dalam keluarga sakinah. Padahal Islam sangat mengecam segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

c. Pergeseran Peran Gender

Adanya pergeseran peran gender akibat pengaruh modernisasi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Misalnya perempuan yang berkarier di luar rumah seringkali menghadapi tekanan ganda antara tugas sebagai istri dan ibu dengan tuntutan pekerjaan.

5. Upaya Pembaruan Hukum Islam Terkait Keluarga

Menghadapi tantangan zaman, para ulama dan cendekiawan Muslim berusaha melakukan pembaruan (tajdid) dalam bidang hukum keluarga Islam, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Beberapa upaya pembaruan yang telah dilakukan antara lain:

a. Pembaruan dalam Undang-undang Perkawinan

Beberapa negara Islam seperti Indonesia, Mesir, dan Maroko telah melakukan revisi terhadap hukum perkawinan nasional untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, mengatur lebih ketat masalah poligami, dan memperjelas prosedur perceraian (Jamal J. Nasir, 2009).

b. Pemberdayaan Perempuan dalam Keluarga

Banyak ulama menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan dan kesempatan berkarier kepada perempuan, dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Perempuan diberi hak untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga.

c. Peningkatan Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Ibu

Beberapa negara telah menetapkan peraturan tentang perlindungan anak dan ibu dari kekerasan dalam rumah tangga. Hukum ini bertujuan untuk memperkuat terciptanya keluarga sakinah yang aman dan tenteram.

d. Mendorong Konseling dan Pendidikan Pranikah

Banyak lembaga Islam menganjurkan pendidikan pranikah bagi calon suami istri, agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi bersifat dinamis dan mampu merespons perubahan zaman, selama tetap berpegang pada prinsip *maqashid al-shari'ah* (tujuan utama syariat) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

D. Simpulan

Keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tujuan utama dalam kehidupan keluarga menurut ajaran Islam. Sebagai bagian terkecil dari sosial dan

hukum, keluarga dalam Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang stabil dan harmonis. Keluarga yang harmonis tercapai melalui pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga, komunikasi yang baik, dan pengelolaan konflik yang bijaksana. Namun saat ini keluarga Islam menghadapi tantangan yang berat, terutama karena globalisasi, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi yang dapat membawa dampak negatif terhadap nilai-nilai keluarga. Problematika hukum keluarga modern saat ini seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, semakin meningkatkan kerumitan dalam membangun keluarga sakinah. Pembaruan hukum Islam terkait keluarga sangat diperlukan untuk menjawab tantangan zaman, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dasar syariat yang berorientasi pada perlindungan hak individu dan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemahaman agama, meningkatkan komunikasi dalam keluarga, dan terus berupaya agar hukum Islam tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang berkembang.

Daftar Rujukan

- Abdullah, A., Nurhayati, N., Natsif, F. A., Siddik, H., & Fathurrahman, F. (2024). The Impact of Theological Interpretations on Divorces within Muslim Families in Makassar City, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 339–360. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.20621>
- Aisyah, S. (2024). Integrasi Pendidikan Islam dalam Membangun Kepribadian Muslim yang Tangguh dalam Menghadapi Tantangan Zaman. *Al-Ilmi: Journal of Islamic Education*, 1(2), 86–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/>
- Ananda Arta, F., & Marpaung, W. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Prenadamedia Group.
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Avcı, H. (2023). Maneviyat yönelimli aile danışmanlığı bağlamında Rûm Sûresi 21. âyet üzerine bir değerlendirme. *Türkiye İlahiyat Araştırmaları Dergisi*, 7(3), 560–576.
- Azkiyah, F. (2022). Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 14–29.

<https://doi.org/https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>

- Bariyah, S. K. (2019). Peran tripusat pendidikan dalam membentuk kepribadian anak. *Jurnal Kependidikan*, 7(2), 228–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.3043>
- Cholil, M., & Sudirman, S. (2019). Gender equality in Islamic family law: Breaking the chain of domestic violence to achieve harmonious family. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 9(2), 131–146. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/jk.v9i2.270>
- Christianson, M., Teiler, Å., & Eriksson, C. (2021). “A woman’s honor tumbles down on all of us in the family, but a man’s honor is only his”: young women’s experiences of patriarchal chastity norms. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 16(1), 1862480. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1862480>
- Daniah, D. (2019). Nilai Kearifan Lokal Didong Dalam Upaya Pembinaan Karakter Peserta Didik. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 8(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/pjp.v8i1.4585>
- Ernawati, E. (2015). Konsep Pendidikan Rumah Tangga dalam Perspektif Cahyadi Takariawan. *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sy.v3i1.240>
- Hadisi, L. (2015). Pendidikan karakter pada anak usia dini. *Al-TA’DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 8(2), 50–69.
- Haris, M., & Auliya, H. (2019). Urgensi Pendidikan Agama Dalam Keluarga Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak. *Masile*, 1(1), 46–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.1213/masile.v1i1.7>
- Harry, M., Saifullah, S., Jundiani, J., & Fajarani, M. (2024). Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(3), 1526–1546. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.19566>
- Husna, C. A. (2019). Tantangan dan konsep keluarga sakinah mawaddah wa rahmah di era millenial ditinjau dari perspektif hukum keluarga (studi kasus Provinsi Aceh). *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/jic.v3i2.1461>
- Ja’far, A. K., & Hermanto, A. (2021). Reinterpretation Of The Rights And Duties Of Contemporary Husbands And Wives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 648–667. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9124>

- Jabeen, S., Haq, S., Jameel, A., Hussain, A., Asif, M., Hwang, J., & Jabeen, A. (2020). Impacts of rural women's traditional economic activities on household economy: Changing economic contributions through empowered women in rural Pakistan. *Sustainability*, 12(7), 2731. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su12072731>
- Kusmardani, A., & Safe'i, A. (2022). Faktor-faktor penyebab perceraian dalam perspektif hukum keluarga antar mazhab islam dan realita sosial. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(3), 176–194. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Masri, M. (2024). Konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>
- McKinley, C. E., & Lilly, J. (2022). "It's in the family circle": Communication promoting Indigenous family resilience. *Family Relations*, 71(1), 108–129. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/fare.12600>
- Mualif, A., Fitri, A., Tauhid, Z., & Wismanto, W. (2024). Pengembangan masyarakat Muslim yang harmonis melalui pendidikan berbasis sunnah di era disrupsi. *Journal of Education Research*, 5(2), 2450–2457. <https://doi.org/https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.1260>
- Mukti, D. A., Wijayati, M., & Maliki, I. A. (2020). Pembentukan Akhlak Mahmudah Perspektif Keluarga Masalah sebagai Upaya Pencegahan Menghadapi Pandemi Covid-19. *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 2(01), 98–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/jsga.v2i01.2220>
- Musawwamah, S. (2022). Divorcing Husbands as a Solution to Protect Women's Dignity: A Case Study of Domestic Violence at Madura Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 997–1021. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.14929>
- Nafisah, D., Nasrudin, N., Meidina, A. R., & Zain, M. F. (2024). Comparative analysis of Islamic family law and normative law: examining the causes of divorce in Purwokerto, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 847–871. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.16825>
- Nurhadi, N., & Dalimunthe, M. (2019). Concept of Maqasyid Syariah Family Sakinah In The Al-Misbah Tafsir by Muhammad Quraish Shihab. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 165–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/akademika.v24i1>
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807–820. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>

- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4171>
- Rahmani, A., & Sukti, S. (2025). Falsafah Hukum Keluarga Islam. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(5), 139–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i5.279>
- Raudatussalamah, R. (2020). Relasi orangtua-anak pada keluarga Melayu (analisis berdasarkan perspektif psikologi indijinus). *Jurnal Psikologi*, 16(2), 163–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jp.v16i2.10952>
- Rehman, J. (2007). The sharia, Islamic family laws and international human rights law: Examining the theory and practice of polygamy and talaq. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 21(1), 108–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/lawfam/eb1023>
- Rohimah, N. (2018). Pengaruh Penyuluhan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pengetahuan tentang Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 6(3), 263–284. <https://doi.org/10.15575/IRSYAD.V6I3.900>
- Rohmah, E. I., & Malik, A. J. (2022). Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 12(2), 96–112. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.96-112>
- Sutopo, U., & Basri, A. H. (2023). Menguak Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(1), 69. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i1.6162>
- Tan, B. P., Mahadir Naidu, N. B., & Jamil Osman, Z. (2018). Moral values and good citizens in a multi-ethnic society: A content analysis of moral education textbooks in Malaysia. *The Journal of Social Studies Research*, 42(2), 119–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jssr.2017.05.004>
- Triningsih, A. (2015). Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum (Perspektif Civil Law Dan Common Law). *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 134–153. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1218>
- Wahid, A., & Halilurrahman, M. (2019). Keluarga institusi awal dalam membentuk masyarakat berperadaban. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 103–118.
- Wahidin, U. (2017). Peran strategis keluarga dalam pendidikan anak. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(02), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/ei.v1i02.19>

Yanizon, A. (2016). Peran Orangtua Terhadap Perkembangan Moral Anak Dalam Keluarga Moral Development Of Children Through The Role Of Parents In A Family. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33373/kop.v3i2.553>